



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomo 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, Sekretaris dan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Teknis Kepemiluan dan Hubungan Partisipasi Subbagian Teknis Kepemiluan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- KETIGA : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa
pada tanggal : 7 Januari 2026

KETUA,

ttd

DONI RISADI

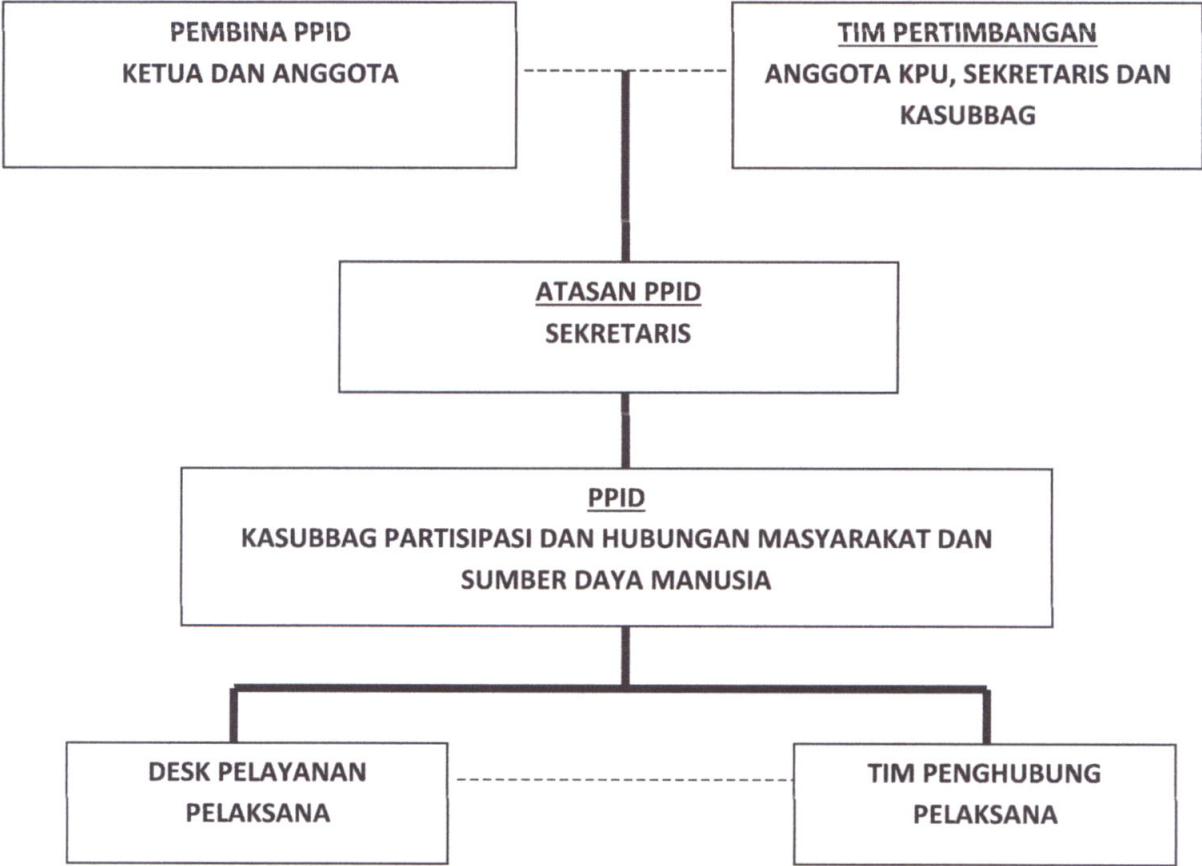
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Haril Anwar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR
2 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT



KETUA,

ttd

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Hani Anwar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR
2 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026

A. Pembina PPID berwenang

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Barat;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Barat;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Barat;

4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk kedalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan subbag Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Barat;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbag Hukum Sekretariat KPU Lampung Barat;
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi dan Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Barat.

KETUA,

ttd

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Hairil Anwar

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR
2 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONIL DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Doni Risadi	Ketua KPU Lampung Barat	Pembina
2	Cahya Renaldy Wijaya	Anggota KPU Lampung Barat	Pembina
3	Noni Nur Fitriana	Anggota KPU Lampung Barat	Pembina
4	Yan Barusal	Anggota KPU Lampung Barat	Pembina
6	Yoga Fahlipi	Anggota KPU Lampung Barat	Pembina
7	Redy Kennedy	Sekretaris KPU Lampung Barat	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	Yuanita Christianti	Kasubbag Parmas dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
9	Hairil Anwar	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Pertimbangan
10	Amat Ariyanto	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan
11	Okto Priadi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
12	Syarpin Riadi	Staf pada Subbag Parmas dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

13	Abar Puspanegara	Staf pada Subbag Parmas dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Meta Sintia Dewi	Staf pada Subbag Parmas dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Meta Sari	Staf pada Subbag Parmas dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	Agung Dugaswara	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	Leka Astuti	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Dony Romadona	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA,

ttd

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Hairil Anwar

